

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Humas adalah penunjang informasi dari sebuah organisasi dan lembaga. Setiap pengambilan keputusan dalam organisasi dan lembaga wajib memberitahukan informasi yang seluas-luasnya kepada humas, sehingga kemudian humas akan menginformasikannya kepada publik. Untuk itu, peranan humas dalam menunjang keterbukaan dan penyebaran informasi sangat penting. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI melalui teori komunikasi informatif menurut Claude Shannon dan Warren Weaver telah melaksanakan komunikasi sebagai sumber informasi melalui 4 peranan humas dalam penyebaran informasi melalui media sosial kepada masyarakat. Peranan humas sebagai *communicator* dilaksanakan dengan menyebarkan informasi mengenai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui media sosial Instagram dengan kegiatan *publication and publicity* dan *news*. Humas juga membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat baik eksternal maupun internal dengan kegiatan *events* dan *community involvement*. Dalam pendukung dari fungsi manajemen, Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI melakukan perencanaan dan pemilihan informasi, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Dalam membangun dan menciptakan citra positif, Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI

melakukan kegiatan *publication and publicity* dan *news* dengan menyebarkan informasi secara terstruktur dan terarah agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan kepada masyarakat. Humas juga menyebarkan informasi mengenai layanan-layanan publik dan prestasi yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peranan Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dalam penyebaran informasi melalui media sosial, penulis memiliki beberapa saran yang dapat menjadi evaluasi berdasarkan teoritis dan praktis, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Saran Teoritis**

Penulis memiliki harapan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa mengenai peranan humas dalam penyebaran informasi untuk dapat menggali pokok pembahasan secara lebih mendalam serta menggunakan teori-teori yang relevan lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan penjelasan serta pemahaman baru dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

### **2. Saran Praktis**

Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI untuk dapat melaksanakan peranan humasnya dalam penyebaran informasi melalui media sosial dengan lebih aktif agar informasi

dapat tersebar secara rutin dan merata dan dapat memperkenalkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara lebih mendalam kepada masyarakat.

